

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 08

Tahun 2010

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 08 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569) ;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) ;
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;
 6. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 4578) ;

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614) ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 ;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 01) ;
29. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 01) ;
30. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 903/7857/219-V/Keu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN
2010**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 318.780.439.159,- Sehingga menjadi Rp. 2.148.630.090.952,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.781.854.782.000 |
| b. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 252.871.635.531</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 2.034.726.417.531 |

2. Belanja.

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 2.427.410.530.111 |
| b. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. (288.280.439.159)</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 2.139.130.090.952 |

Surplus / (defisit) setelah Perubahan Rp. (104.403.673.421)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 685.555.748.111	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (571.652.074.690)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 113.903.673.421	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 40.000.000.000	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (30.500.000.000)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 9.500.000.000</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp. 104.403.673.421	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 563.743.362.000	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (413.743.362.000)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 150.000.000.000</u>	
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 842.013.570.000	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 552.820.677.901</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 1.394.834.247.901</u>	

- c. Lain-lain pendapatan yang sah
 - 1) Semula Rp. 376.097.850.000
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 113.794.319.630
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 489.892.169.630

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 55.650.000.000
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 6.049.000.000
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 61.699.000.000
- b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 50.445.000.000
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 20.056.000.000
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 70.501.000.000
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 7.000.000.000
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 4.550.000.000
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 11.550.000.000
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp. 450.648.362.000
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (444.398.362.000)
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 6.250.000.000

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

1) Semula Rp. 660.191.770.000

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 552.820.677.901

Jumlah Dana Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 1.213.012.447.901

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 180.819.000.000

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp. 180.819.000.000

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 1.002.800.000

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp. 1.002.800.000

(4) Lain-lain Pendapatan yang Sah :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya :

1) Semula Rp. 150.000.000.000

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0

Jumlah Dana Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 150.000.000.000

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 80.218.648.630

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan Rp. 80.218.648.630

- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya :
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 226.097.850.000 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 33.575.671.000</u> |
| Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | <u>Rp. 259.673.521.000</u> |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 625.351.247.618 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 100.494.103.200</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | <u>Rp. 725.845.350.818</u> |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.802.059.282.493 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. (388.774.542.359)</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | <u>Rp. 1.413.284.740.134</u> |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 549.706.247.618 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 49.419.103.200</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | <u>Rp. 599.125.350.818</u> |
- b. Belanja Bunga
- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 15.000.000.000 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. (13.000.000.000)</u> |

Jumlah Belanja Bunga
setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 10.000.000.000

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 63.000.000.000

Jumlah Belanja Hibah
setelah Perubahan Rp. 73.000.000.000

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 35.645.000.000

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 3.930.000.000

Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah Perubahan Rp. 39.575.000.000

e. Belanja Tak Terduga

1) Semula Rp. 15.000.000.000

2) Bertambah / (berkurang) Rp. (2.855.000.000)

Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan Rp. 12.145.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 455.662.604.585

2) Bertambah / (berkurang) Rp. (57.980.221.148)

Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan Rp. 397.682.383.437

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 324.388.528.700

2) Bertambah / (berkurang) Rp. (45.009.616.956)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan Rp. 279.378.911.744

- c. Belanja Modal
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.022.008.149.208 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. (285.784.704.255)</u> |
| Jumlah Belanja Modal | |
| setelah Perubahan | <u>Rp. 736.223.444.953</u> |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 685.555.748.111 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. (571.652.074.690)</u> |
| Jumlah Penerimaan | |
| setelah Perubahan | <u>Rp. 113.903.673.421</u> |
- b. Pengeluaran
- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 40.000.000.000 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. (30.500.000.000)</u> |
| Jumlah Pengeluaran | |
| setelah Perubahan | <u>Rp. 9.500.000.000</u> |

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 610.000.000.000 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. (572.196.769.217)</u> |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya | |
| setelah Perubahan | <u>Rp. 37.803.230.783</u> |
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | |
|-----------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 75.555.748.111 |
|-----------|--------------------|

2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>544.694.527</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah		
setelah Perubahan	Rp.	<u>76.100.442.638</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal

1) Semula	Rp.	30.000.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(24.500.000.000)</u>
Jumlah Penyertaan Modal		
setelah Perubahan	Rp.	<u>5.500.000.000</u>

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	10.000.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(6.000.000.000)</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang		
setelah Perubahan	Rp.	<u>4.000.000.000</u>

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

- Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan ;
 7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;
 8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
 9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya ;
 11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
 12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah, dan
 13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Walikota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Disahkan di Samarinda
Pada tanggal 30 Agustus 2010

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada Tanggal 30 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M.FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 NOMOR 08